



**PUTUSAN**

Nomor 5823/Pdt.G/2024/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU**

Memeriksa dan mengadiliperkaraperdata agama pada tingkatpertamatelahmenjatuhkanputusan yang dilangsungkansecaraelektronikdalamperkaradalamperkaraCeraigugatantara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggalahirIndramayu 12 Agustus 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanMengurusRumahTangga, tempattinggal di KabupatenIndramayu, dalamhalinimenggunakandomisilielektronikdenganalamat Email: rahmarahmol12@gmail.com, sebagai**Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggalahirIndramayu 25 Maret 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanWiraswasta, tempattinggal di KabupatenIndramayu, saatinitidakdiketahuikeberadaan dan alamatnyadenganjelas dan pasti di wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia (ghoib),,sebagai**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telahmembaca dan mempelajariberkasperkara;

Setelah mendengarketeranganPenggugat;

Telahmemeriksasurat-suratbukti;

Telahmendengarsaksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

BahwaPenggugattelahmengajukangugatanCeraigugat pada tanggal 02 September 2024 yang didaftarkansecara e-court di KepaniteraanPengadilan

Hal. 1dari13 Hal. PutusanNomor 5823/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Indramayu, dengannomor5823/Pdt.G/2024/PA.IM  
telahmengemukakanhal-halsebagaiberikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2018, PenggugatdenganTergugatmelangsungkanpernikahan yang dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanKertasemayaKabupatenIndramayuPropinsiJawa Barat (KutipanAkta Nikah Nomor :**0115/45/II/2018**tanggal 26 Februari 2018) -;
2. BahwasetelahpernikahantersebutPenggugatdenganTergugatbertempattinggal di tempatkediaman orang tuaPenggugat yang beralamat di Blok Sondol RT/RW. 009/003 DesaTenajarKecamatanKertasemayaKabupatenIndramayu;
3. BahwaselamapernikahantersebutPenggugatdenganTergugattelahhiduprukun dan bergausebagaimanalayaknyasuamiistri dan telahdikaruniaiseoranganak yang bernama :**NadivaAzzahra bin EgiSumantri**, lahir di Indramayu, 12 Oktober 2018;
4. BahwaPenggugatselamarumahtanggadenganTergugatbelumpernahbercerai;
5. Bahwakuranglebihsejak**Agustus 2023**rumahtanggaPenggugatdenganTergugatmulaiiretak, seringterjadiperselisihan dan pertengkaran yang penyebabnyamasalahekonomiyakniTergugatlalaidalammemenuhinakahkeluarga, TergugatbekerjanamuntidakpernahmemberinafkahlahirkepadaPenggugat dan tidakpernahmencukupikebutuhanrumahtangga, sehinggaseluruhkebutuhanekonomirumahtanggasehari-hariharusdicukupi oleh Penggugatsendiridengancarabekerjasebagaikaryawanswasta;
6. BahwapuncakkeretakanhubunganrumahtanggaantaraPenggugatdenganTergugattersebutterjadikuranglebih pada bulan**Januari 2024**, yang akibatnyaTergugatpergimeninggalkankediaman orang tuaPenggugat. Sejaksaatitusampaidengansekarangsudahberjalanselama6 bulanlamanyaantaraPenggugatdenganTergugattidaklagitinggalbersamaata utelahpisahrumah dan

Hal. 2dari13 Hal. PutusanNomor 5823/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi menjalankan kewajiban selayaknya pasangannya istri,

serta Tergugat

pula

tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak pernah membuahkan hasil dikuatkan dengan surat Keterangan Ghoib dari Desa Tenajar Kecamatan kertasemaya Kabupaten Indramayu Nomor:

**800.1.1/335/Desa**

yang

menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Desa

dan

tidak diketahui keberadaannya (ghoib);

8. Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat sehingga mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Indramayu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadil perkaraini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talaksat uba'insughra Tergugat (**Egi Sumantri Bin Toni Hariso**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang

telah ditetapkan untuk memeriksa perkaraini,

Penggugat telah datang menghadap di persidangan,

sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakili orang lain

sebagaimana seharusnya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan

saah sebagaimana tertera dalam Nomor 5823/Pdt.G/2024/PA.IM tertanggal 03

September 2024 dan tanggal 03 Oktober 2024 melalui Radio K2 911 FM.

Ketidakhadiran Tergugat tanpa pemberitahuan dan alasan yang sah menurut hukum, dan

pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum

dan dimulainya dengan membacakan gugatan Cerai Gugat Penggugat yang

isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2024/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadirkan paalasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

## Surat Bukti:

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3212085208970002 atas nama PENGGUGAT, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Indramayu, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberitanggal, diberitanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor 0115/45/II/2018, atas nama: PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kertasemaya Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 26 Februari 2018. telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberitanggal, diberitanda (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi bermeterai cukup Surat Keterangan Ghaib Nomor 800/1.1/335/Desa atas nama: Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Tenajar Kabupaten Indramayu, pada tanggal 28 Agustus 2024 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberitanggal, diberitanda (P.3) dan diparaf;

## Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadapkan saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu,** setelah bersumpah menerangkan:
  - Bahwa, saksi sebagai Ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat di tempat kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, setelah saksi awal nyara rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Agustus 2023, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, setelah saksi penyebabnya adalah karena masalah ekonomi yakni Tergugat tidak dalam memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat bekerja namun tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan tidak pernah mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa pada bulan Januari 2024, Tergugat pergi meninggalkan kediaman orang tua Penggugat. Sejak saat itu sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 6 (enam) bulan lebih antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan telah pisah rumah dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, hingga sekarang ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak lagi kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat pulang, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai Paman Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2024/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksikenaldenganTergugat;
- Bahwa, setelahmenikahPenggugatdenganTergugat di tempatkediaman orang tuaPenggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugattelahdikaruniaiseoranganak;
- Bahwa, setahusaksiawalnnyarumahtanggaPenggugat dan Tergugatrakun dan harmonis, akantetapisejakAgustus 2023, mulaiseringterjadiperselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, setahusaksipenyebabnyaadalahkarenamasalahkekonomiyakniTergugat lalaidalammemenuhinakahkeluarga, TergugatbekerjanamuntidakpernahmemberinafkahlahirkepadaPenggugat dan tidakpernahmencukupikebutuhanrumahtangga;
- Bahwapada bulanJanuari 2024, Tergugatpergimeninggalkankediaman orang tuaPenggugat. sejkasaatitussampaidengansekarangsudahberjalanselama 6 (enam) bulanlebihantaraPenggugatdenganTergugattidaklagitinggalbersamaat autelahpisahrumah dan tidaklagimenjalankankewajibansejaknyapasangansuamiistri;
- Bahwa TergugattidaklagimemberinafkahlahirmaupunbatinkepadaPenggugat, hinggasekaranginikarenaTergugatpergimeninggalkanPenggugatsamp aisekarangtidaklagikembali dan tidakdiketahuitempattinggalnya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa, keluargasudahberusaha menadihati Penggugatagar bersabar menunggu Tergugat pulang, namuntidakberhasil;

Bahwa, atasketerangansaksi di atas, Penggugatmembenarkannya;

Bahwa, Penggugattidakmengajukanbuktiapapunlagi, selanjutnyatelahmenyampaikankesimpulannya yang pada pokoknyamohonputusan;

Hal. 6dari13 Hal. PutusanNomor 5823/Pdt.G/2024/PA.IM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, segalasesuatu yang terjadidipersidangantelahtercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandangkan cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1, 2, 3 dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 139 ayat (1, 2, 3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana relaas Nomor 5823/Pdt.G/2024/PA.IM, tertanggal 03 September 2024 dan tanggal 03 Oktober 2024 melalui Radio K2 911 FM. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang menurut hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab "al-Anwar", juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّرِهِ جَازَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيْتَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya";

**Menimbang**, bahwa selanjutnya adalah lisyar'i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu sehingga perkara yang menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Indramayu;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti (P.2) fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0115/45/II/2018, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sejak tanggal 26 Februari 2018, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.3) fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama TERGUGAT adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara pasti;

**Menimbang**, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak Agustus 2023, rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat menyebabkan banyak masalah ekonomi yakni Tergugat lalai dalam memenuhi hak-hak keluarga, Tergugat bekerja namun tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan tidak pernah mencukupi kebutuhan rumah tangga,

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2024/PA.IM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehinggaseluruhkebutuhanekonomirumahtanggasehari-hariharusdicukupi oleh Penggugat sendiridengancarabekerjasebagaikaryawanswasta. AkibatnyaantaraPenggugat dan Tergugatberpisahrumahsejak pada bulanJanuari 2024, yang akibatnyaTergugatpergimeninggalkankediaman orang tuaPenggugat. Sejaksaatitussampaidengansekarangsudahberjalanselama 6 bulanlamanyaantaraPenggugatdenganTergugattidaklagitinggalbersamaataut elahpisahrumah dan tidaklagimenjalankankewajibansebayaknyapasangansuamiistri, sertaTergugat pula tidaklagimemberinafkahlahirmaupunbatinkepadaPenggugathinggasekarangi ni. Keluargasudahberusahamenasihati Penggugat, tetapi tidakberhasil;

**Menimbang**, bahwa oleh karenadasartuntutan yang diajukanPenggugattermasukdalamkonteksPasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintahNomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaanUndang-UndangNomor 1 Tahun 1974 Jo.Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, yaitu: *"Antara suamiisteriterusmenerusterjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidakdiharapanakanhiduprukunlagidalamrumah tangga"*, makaMajelismener apkanketentuanPasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintahNomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaanUndang-UndangPerkawinan yang berbunyi: *"Gugatantersebutdalamayat (1) dapatditerimaapabilatelahcukupjelasbagipengadilanmengenaisebab-sebabperselisihan dan pertengkaranitu dan setelahmendengarpihakkeluargaserta orang-orang yang dekatdengansuamiisteriitu"*;

**Menimbang**, bahwamempedomaniketentuanpasaltersebut, majelistelahmendengarkanketerangan 2 (dua) orang saksi di bawahsumpah, baiksaksi yang berasaldarikeluargamaupun orang yang dekatdenganPenggugat dan Tergugat;

**Menimbang**, bahwa oleh karenaternyataPenggugatmembenarkanatasketerangankedua orang saksi di

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Februari 2018;
- Perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
- Sejak awal Agustus 2023 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Penyebabnya adalah karena masalah ekonomi yakni Tergugat tidak dalam memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat bekerja namun tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan tidak pernah mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa pada bulan Januari 2024, Tergugat pergi meninggalkan diaman orang tua Penggugat. sejak saat itu sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 6 (enam) bulan lebih antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama atau telah pisah rumah dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai pasangannya istri;
- Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, hingga sekarang ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai karang tidak lagi kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat pulang, namun tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak diharapkan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan penyebabnya

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renamasalahakekonomiyakniTergugatlalaidalammemenuhinakahkeluarga, TergugatbekerjanamuntidakpernahmemberinafkahlahirkepadaPenggugat dan tidakpernahmencukupikebutuhanrumahtangga, sehinggaseluruhkebutuhanekonomirumahtanggasehari-hariharusdicukupi oleh Penggugatsendiridengancarabekerjasebagaiaryawanswasta, makasecaramateriilgugatanPenggugattelahmemenuhiketentuanPasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintahNomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaanUndang-UndangNomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam yang berbunyi:“Perceraiidapatterjadidenganalasanantarasuamiisteriterusmeneru sterjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidakadaharapanakanhiduprukunlagidalamrumahtangga”;

**Menimbang**,bahwadengankondisirumahtanggaPenggugat dan Tergugatsebagaimanatersebut di atas, makamajelisberpendapatbahwa, secarafaktualdalamrumahtanggaPenggugat dan Tergugatsudahterjadi konflik dan tidakharmonislagisertapecahsebagaisuatuindikasiadanyaperselisihan dan pertengkaransecaraterusmenerus di antarakeduanya, sehinggadengankondisitersebutsudahtidakadasalingmengasihi dan menyayangi dan salingmembutuhkanuterumasalingmemenuhihak dan kewajibanmasing-masingpihakterhadaplainnya, sehinggatujuanperkawinanuntukmembentukkeluarga yang bahagia dan kekalberdasarkanKetuhanan Yang MahaEsasesuaidengankehendakPasal 1 Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan dan tujuanperkawinanuntukmembinarumahtanggasakinah, mawaddahwarahmahsesuaidenganpetunjuk Al-Qur'an suratar-Rum ayat 21, sulituntukdiwujudkanlagi;

**Menimbang**,bahwaberdasarkan pada pertimbangan-pertimbangansebagaimana di atas, makamajelisberkesimpulanbahwa, sudahcukupalasanuntukmenceraikanPenggugatdenganTergugat. Oleh karenaitu, gugatanPenggugatsebagaimana pada petitumangka (2) primer dapatdikabulkandengantalaksatuba'inshugraTergugat (PENGGUGAT) terhadapPenggugat (TERGUGAT). Hal initelahsesuaidenganketentuan pada

Hal. 11dari13 Hal. PutusanNomor 5823/Pdt.G/2024/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahkan keberadaannya pun sampai sekarang tidak diketahui lagi (**P.3**), sedangkan tidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkannya kepada ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

**Menimbang**, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat**, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talaksat uba'in shughra Tergugat (Egi Sumantri Bin Toni Hariso) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Senin tanggal 08 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1446 Hijriah Hijriah oleh **Dra. Hj. Sunaeah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sartino, S.H., M.H.** dan **Drs. Aftabudin Shofari**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 5823/Pdt.G/2024/PA.IM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

putusantersebutdiucapkandalamsidangterbukauntukumumdan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hariitu juga oleh KetuaMajelistersebutdengandidampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Andriana, S.Sy.**sebagaiPaniteraPengganti, dengandihadiri oleh PenggugattanpahadirnyaTergugatsecaraelektronik.

KetuaMajelis

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Sunaeah, M.H.**

Hakim Anggota

**Drs. Sartino, S.H., M.H.**

**Drs. AftabudinShofari**

PaniteraPengganti

**Andriana, S.Sy.**

PerincianBiayaPerkara :

1. BiayaPendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp	220.000,00
4. BiayaPanggilan	:	Rp	60.000,00
5. BiayaRedaksi	:	Rp	10.000,00
6. BiayaMeterai	:	Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	Rp	<b>365.000,00</b>

(tigaratusenampuluh lima ribu rupiah).

Hal. 13dari13 Hal. PutusanNomor 5823/Pdt.G/2024/PA.IM